



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI JASA PROFESI “CIPTA PRIMA SRJAHTERA”**, berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry, Komplek Kejaksaan Kayu Tangi II, RT. 18, Nomor 20, Kecamatan Banjar Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau Jalan P. Hidayatullah Ruko Nomor 3, Banua Anyar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diwakili oleh H. Hilmi Hasan, S.E., selaku Ketua Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mujahid, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada M & S Law Office, Jalan Raya Yudistira, Nomor 37, RT. 21, Komplek Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**PT. WIRA USAHATAMA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Pemuda, KM. 10, Handel Gaben, RT 14, Desa Bunga Mawar, Kecamatan Upau Petak, Kabupaten Kapuas Provinsi, Kalimantan Tengah, diwakili oleh Rusmin Wijaya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat-Pengacara, Advokat Magang pada Kantor Advokat-Pengacara Dr. H. Fauzan Ramon, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Adhyaksa, RT 27, Nomor 15, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. PEMERINTAH**

**KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Pemuda,  
Km. 5.5, Nomor 110, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak perizinan lahan yang sah yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Nomor 166/ADMINSDA tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Wira Usaha Utama Lestari untuk keperluan perkebunan sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menduduki, menggarap dan membatasi lahan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membantu pelaksanaan eksekusi atas lahan-lahan sebagaimana dimaksud hak perijinan lahan yang sah yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Nomor 166/ADMINSDA tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Wira Usaha Utama Lestari untuk keperluan perkebunan sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak Kabupaten Kapuas tanggal 15 Maret 2013 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp7.000.000.000,00 (terbilang tujuh miliar rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Pengacara Rp1.000.000.000,00 (terbilang satu miliar rupiah);

- Biaya tertundanya proses penanaman kelapa akibat dikuasai oleh Tergugat serta Penggugat kehilangan manfaat uang miliknya sejak 2012 hingga gugatan ini diajukan di hadapan Pengadilan Negeri Banjarmasin Rp5.000.000.000,00 (terbilang lima miliar rupiah);

b) Kerugian Immateril dengan total Rp1.000.000.000,00 (terbilang lima miliar rupiah);

- Penggugat merasa terganggu konsentrasi pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya sehari-hari sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 ini pada saat gugatan *a quo* diajukan dimana akibat tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat patut diperkirakan yang berlangsung 3 tahun hingga saat gugatan ini didaftarkan dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang satu miliar rupiah);

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Kewenangan Relatif;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- III. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Gugatan Penggugat *prematur*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tanggal 27 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak perizinan lahan yang sah yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Nomor 166/ADMINSDA tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013, tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Wira Usaha Utama Lestari untuk keperluan perkebunan sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menduduki, menggarap dan membatasi lahan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 89/PDT/2016/PT.BJM. tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bjm. jo. Nomor 89/PDT/2016/PT.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 89/Pdt/2016/PT.BJM tertanggal 16 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bjm. tertanggal 27 Juli 2016 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2017 kontra memori kasasi tanggal 9 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa ternyata Penggugat adalah pemegang hak perizinan lahan yang sah yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Nomor 166/ADMINSDA Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Pemberian Izin kepada PT. WIRA USAHATAMA LESTARI untuk keperluan perkebunan sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI JASA PROFESI "CIPTA PRIMA SEJAHTERA", tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI JASA PROFESI "CIPTA PRIMA SEJAHTERA"** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1650 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)